



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id.
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 16/Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo. Nomor 43/Pdt.Eks/2020/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapan Nomor 16/Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo. Nomor 43/Pdt.Eks/2020/PN Dps tanggal 26 April 2021, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Closed bidding), dalam perkara antara:

PT. BPR Sri Gangga Bali, sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan Ni Nengah Sadriyati, S.Tp., sebagai Termohon Eksekusi.

Barang-barang yang akan dilelang berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 3591/Desa Kelurahan Panjer, Gambar Situasi tanggal 31-03-1994, Nomor 447/1994, Luas 280 M2, Nomor NIB 22.09.03.03.05320, SPPTPBB NOP 51.71.010.006.023-0012.0, atas nama pemegang hak I Putu Punia Semadi, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Jalan Citarum No. 46, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

- ~ Utara : Gang J;
- ~ Timur : Jalan Tukad Citarum;
- ~ Selatan : Tanah milik;
- ~ Barat : Tanah milik;

Nilai Limit : Rp. 2.205.700.000,- (dua miliar dua ratus lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Uang Jaminan : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

Syarat-Syarat Lelang :

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya.
2. Penawaran lelang dilakukan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Closed bidding) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi "LELANG INDONESIA" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
Hari / Tanggal : **Kamis / 02 September 2021**
Batas Akhir Penawaran : **Pukul 08.45 WIB (waktu server Aplikasi Lelang internet) atau Pukul 09.45 WITA**
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang akan diumumkan ke akun peserta lelang dan ke alamat *email* masing-masing.
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara.
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327.



Denpasar, 04 Agustus 2021.

An. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, S.H., M.H.
Nip. 197003051991032001.